



PUTUSAN

Nomor 5367/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di
Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Penggugat ;
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp.
Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 5367/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 07 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2015 di hadapan



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxx/xxx/V/2015, tanggal 04 Mei 2015

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kp..... Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan karena faktor ekonomi ;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk

Hal.2 dari 5 hal. Put. No : 5367/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan menurut berita acara panggilan tertanggal 13 Nopember 2018 dan tanggal 29 Nopember 2018 ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara panggilan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak

Hal.3 dari 5 hal. Put. No : 5367/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



bersungguh-sungguh dalam perkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 dan Pasal 126 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 5367/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 07 Nopember 2018 gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah besar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 18 Desember 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 H, oleh kami Drs. H. IHSAN. M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. DARWIN, S.H.,M.Sy. dan SAMSUL FADLI, SP.Pd., S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Hal.4 dari 5 hal. Put. No : 5367/Pdt.G/2018/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DARWIN, S.H., M.Sy.

Drs. H. IHSAN. M.H.,

Hakim Anggota,

Ttd

SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YASMITA, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran
	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses
	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan
	Rp 500.000,-
4.	Biaya Redaksi
	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai
	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 591.000,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal.5 dari 5 hal. Put. No : 5367/Pdt.G/2018/PA. Tgrs